



BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI SIAK

NOMOR 56 TAHUN 2015

TENTANG

STANDAR BIAYA PEMERINTAHAN KAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 82 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Pemerintahan Kampung Tahun 2016;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 278);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 903);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.07 Tahun 2015 tentang Tata cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1967);
14. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1506);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2013 Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Penamaan Desa menjadi Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2015 Nomor 1);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 15 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2015 Nomor 15 Seri A);
18. Peraturan Bupati Siak Nomor 53 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2015 Nomor 53);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA PEMERINTAHAN KAMPUNG.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Siak.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Siak.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
6. Camat adalah Kepala Kecamatan.
7. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Kampung adalah penghulu dibantu Perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.
10. Penghulu adalah Kepala Kampung sebagai penyelenggaraan pemerintahan kampung.

11. Dana Kampung adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi kampung yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
12. Jumlah Kampung adalah jumlah kampung yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung selanjutnya disingkat APBKampung adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kampung.
16. Rekening Kas Umum Negara, selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada Bank Sentral.
17. Rekening Kas Umum Daerah, selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
18. Rekening Kas Kampung adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Kampung yang menampung seluruh penerimaan kampung dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran kampung pada bank yang ditetapkan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Standar Biaya Pemerintahan Kampung dimaksudkan sebagai pedoman harga satuan umum untuk menyusun pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung.
- (2) Tujuan Standar Biaya Pemerintahan Kampung adalah agar dalam penyusunan APBKampung dapat memperkirakan biaya maksimal yang boleh dianggarkan untuk penyusunan dan pelaksanaan dokumen anggaran masing-masing Kampung.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Standar Biaya Pemerintahan Kampung meliputi:

1. Standar Biaya Belanja Barang dan Jasa Pemerintahan Kampung; dan
2. Standar Biaya Perjalanan Dinas Pemerintahan Kampung.

Pasal 4

Standar Biaya Pemerintahan Kampung sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ditetapkan dalam Lampiran I dan II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Siak Nomor 10.a Tahun 2015 tentang Standar Biaya Pemerintahan Kampung dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

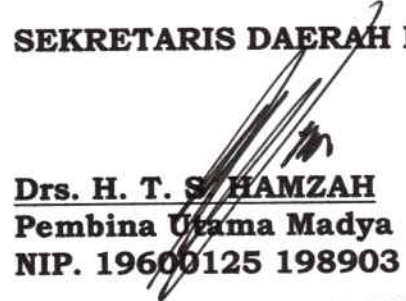
**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 31 Desember 2015**

BUPATI SIAK,


SYAMSUAR

**Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 31 Desember 2015**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK


Drs. H. T. S. HAMZAH
Pembina Utama Madya
NIP. 19600125 198903 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2015 NOMOR 56

**STANDAR BIAYA BELANJA BARANG DAN JASA PEMERINTAHAN KAMPUNG DI
 KABUPATEN SIAK TAHUN ANGGARAN 2016**

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA
1.	TPK untuk Pengadaan Barang dan Jasa terdiri dari : (Ketua, Sekretaris, Anggota)		
	a. TPK dengan jumlah nilai pengadaan barang dan jasa sampai dengan Rp50.000.000,-		
	- Ketua	OK	180.000
	- Sekretaris	OK	170.000
	- Anggota	OK	160.000
	b. TPK dengan jumlah nilai pengadaan barang dan jasa Rp50.000.000,- s.d Rp200.000.000,-		
	- Ketua	OK	200.000
	- Sekretaris	OK	190.000
	- Anggota	OK	180.000
	c. TPK dengan jumlah nilai pengadaan barang dan jasa diatas Rp200.000.000,-		
	- Ketua	OK	220.000
	- Sekretaris	OK	210.000
	- Anggota	OK	200.000
	Keterangan : - Tim Pelaksana Kegiatan hanya diperkenankan menerima honorarium 1 (satu) kali dalam 1 (satu) kegiatan		
2.	Honorarium Tim /Panitia		
	- Ketua	OK	300.000
	- Sekretaris	OK	250.000
	- Anggota	OK	150.000
	Keterangan : - Tim/ Panitia ditetapkan dengan surat Keputusan Penghulu		
3.	Honorarium Penceramah/Narasumber/Tenaga Pengajar	JP	250.000
4.	Honorarium Pelaksana Petugas Keamanan Pemilihan Penghulu		
	1. Kepolisian/Babinsa	OK	200.000
	2. Linmas Kampung	OK	150.000
5.	Tenaga Teknis Pekerjaan Konstruksi	Paket	1.000.000
6.	Purna Bakti Penghulu	LS	5.000.000
	Keterangan : 1. Dibayarkan apabila sudah berakhir pada masa jabatan dan tidak Terpilih kembali sebagai Penghulu 2. Dibayarkan apabila meninggal dunia		
7.	Belanja Bahan Pakai Habis, Belanja Cetak dan Penggandaan		
	Keterangan : Mengacu kepada standar harga barang yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Penetapan Standarisasi Harga Kebutuhan Pemerintah Kabupaten		

8.	Belanja Pemakaian air, telepon, listrik, Internet	Bulan	
	Keterangan : Pembayaran yang dilakukan sesuai dengan kenyataan (at cost) yang didasarkan peraturan yang berlaku		
9.	Standar Biaya BBM 1. Kendaraan Bermotor Roda 2 (dua) Pemerintah, 2 (dua) Liter/hari	Liter/hari	
	Keterangan : - Jumlah hari disesuaikan dengan jumlah hari kerja - Berdasarkan pada harga yang wajar dan mengacu pada kondisi harga yang berlaku pada wilayah masing-masing Kampung - BBM yang digunakan adalah BBM Jenis Premium		
10.	Pengurusan Pajak dan Biaya yang sejenisnya untuk Kendaraan Bermotor Roda 2 (dua) Pemerintah	LS	
	Keterangan : Pembayaran yang dilakukan sesuai dengan kenyataan (at cost) yang didasarkan peraturan yang berlaku		
11.	Belanja Makan dan Minuman 1. Makan 2. Snack	Ktk/Bks Ktk/Bks	17.000 7.500
12.	Belanja Pakaian Dinas 1. Pakaian Dinas Penghulu, Perangkat Kampung, Tenaga Administrasi, Tenaga Teknis Kampung dan BAPEKAM	Stel	500.000
13.	Belanja Bahan Material	Bulan	
	Keterangan : 1. Mengacu kepada Keputusan Bupati Siak tentang Penetapan Standar Harga Barang dan Jasa Kabupaten Siak 2. Berdasarkan pada harga yang wajar dan mengacu pada kondisi harga pasar yang berlaku pada wilayah masing-masing Kampung		

BUPATI SIAK,

SYAMSUAR

STANDARISASI PERJALANAN DINAS PEMERINTAH KAMPUNG

A. SATUAN UANG HARIAN DAN PERJALANAN DINAS DALAM KABUPATEN SIAK

1. Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten Siak Kurang Dari 8 (Delapan) Jam.

NO	PELAKSANA	UANG HARIAN MAKAN (Rp) (Rp.)	UANG SAKU + TRANSPORTASI LOKAL (Rp) (Rp.)	SATUAN
1	2	3	4	5
1	STAF PNS GOL III	75.000	125.000	OH
2	STAF PNS GOL II	75.000	50.000	OH

Catatan :

1. Khusus untuk Kecamatan Siak, Mempura, Dayun, Gasib dan Bungaraya lainnya disesuaikan dengan kebutuhan.
2. Penghulu disamakan dengan Staf PNS Golongan III dan Perangkat Kampung lainnya disesuaikan dengan Staf PNS Golongan II

2. Satuan Uang Harian dan Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten Siak

NO	PELAKSANA	UANG HARIAN			SATUAN
		MAKAN (Rp.)	UANG SAKU + TRANSPORT LOKAL (Rp.)	PENGINAPAN (Rp.)	
1	2	3	4	5	6
1	STAF PNS GOL III	75.000	75.000	250.000	OH
2	STAF PNS GOL II	75.000	75.000	200.000	OH

Catatan :

1. Perjalanan dinas Maksimal 2 (dua)hari Kecuali untuk kegiatan Survey, Pendataan dan lainnya disesuaikan dengan kebutuhan.
2. Penghulu disamakan dengan Staf PNS Golongan III dan Perangkat Kampung lainnya disesuaikan dengan Staf PNS Golongan II

**B. BIAYA TRANSPORTASI DARI SIAK SRI INDRAPURA KE KECAMATAN (PP)
UNTUK DUA KALI JALAN (PULANG PERGI)**

NO	DAERAH YANG DITUJU	IBUKOTA KECAMATAN (Rp.)	KEPEDALAMAN (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Siak Sri Indrapura / Mempura - Sekitarnya disesuaikan		-	Catatan: untuk tujuan daerah lain yang d disesuaikan mulai dari Rp. 50.000; s/d Rp. 200.000; yang d disesuaikan dengan kondisi Rill
2	Siak Sri Indrapura - Dayun	50.000	-	
3	Siak Sri Indrapura - Koto Gasib	100.000	-	
4	Siak Sri Indrapura - Lubuk Dalam	100.000	-	
5	Siak Sri Indrapura - Kerinci Kanan	120.000	-	
6	Siak Sri Indrapura - Tualang	120.000	-	
7	Siak Sri Indrapura - Minas	150.000	200.000	Kampung Rantau Bertuah dan Mandi Angin
8	Siak Sri Indrapura - Kandis	170.000	250.000	Kampung Pencing Bekulo, Sungai Gondang dan Garut
9	Siak Sri Indrapura - Bungaraya	50.000		
10	Siak Sri Indrapura - Sungai Mandau	150.000	250.000	Kampung Tasik Betung
11	Siak Sri Indrapura - Sungai Apit	120.000	1.000.000	Kampung Teluk Lanus
12	Siak Sri Indrapura - Sabak Auh	100.000		
13	Siak Sri Indrapura - Pusako	100.000		

C. SATUAN UANG HARIAN DAN PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DAN DALAM PROVINSI

NO	PELAKSANA	UANG HARIAN			PENGINAPAN	SATUAN
		MAKAN (Rp.)	UANG SAKU (Rp.)	TRANSPORTASI LOKAL (Rp.)		
1	2	3	4	5	6	7
1	STAF PNS GOL III	200.000	250.000	200.000	600.000	OH
2	STAF PNS GOL II	200.000	200.000	200.000	500.000	OH

Catatan :

1. Khusus Perjalanan dinas Pada Kegiatan yang sifatnya untuk konsultasi/Koordinasi dilaksanakan Maksimal 2 (dua) hari, untuk kegiatan lainnya disesuaikan dengan kebutuhan.
2. Penghulu disamakan dengan Staf PNS Golongan III dan Perangkat Kampung lainnya disesuaikan dengan Staf PNS Golongan II

D. BIAYA TRANSPORTASI DARI SIAK KE KOTA/KABUPATEN LAIN (PP)

NO	KOTA	UANG TRANSPORTASI	SATUAN	KETERANGAN
1	SIAK - PEKANBARU	Rp. 200.000	OT	
2	SIAK - KAMPAR	Rp. 300.000	OT	
3	SIAK - ROKAN HULU	Rp. 500.000	OT	
4	SIAK - ROKAN HILIR	Rp. 600.000	OT	
5	SIAK - BENGKALIS	Rp. 200.000	OT	
6	SIAK - PELALAWAN	Rp. 150.000	OT	
7	SIAK - DUMAI	Rp. 500.000	OT	
8	SIAK - INDRAGIRI HULU	Rp. 500.000	OT	
9	SIAK - INDRAGIRI HILIR	Rp. 600.000	OT	
10	SIAK - KUANTAN SINGINGI	Rp. 500.000	OT	
11	SIAK - KEPULAUAN MERANTI	Rp. 350.000	OT	

Catatan :

Khusus Perjalanan Dinas Pada Kegiatan yang sifatnya Konsultasi/Koordinasi dilaksanakan maksimal selama 2 (dua) hari untuk kegiatan lainnya disesuaikan dengan kebutuhan

E. SATUAN UANG HARIAN DAN PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DAN LUAR PROVINSI

NO	PELAKSANA	UANG HARIAN			PENGINAPAN
		MAKAN (Rp.)	UANG SAKU (Rp.)	TRANSPORTASI LOKAL (Rp.)	
1	2	3	4	5	6
1	STAF PNS GOL III	350.000	450.000	200.000	600.000
2	STAF PNS GOL II	350.000	450.000	200.000	500.000

Catatan :

1. Khusus Perjalanan dinas Pada Kegiatan yang sifatnya untuk konsultasi/Koordinasi dilaksanakan Maksimal 3 (tiga) hari, untuk kegiatan lainnya disesuaikan dengan kebutuhan.
2. Penghulu disamakan dengan Staf PNS Golongan III dan Perangkat Kampung lainnya disesuaikan dengan Staf PNS Golongan II

F. BIAYA TRANSPORTASI DARI PEKANBARU KE IBUKOTA NEGARA DAN PROVINSI LAIN DI SELURUH INDONESIA (PP)

NO	TUJUAN	TRANSPORTASI PP		AIR PORT TAX	KETERANGAN
		BISNIS	EKONOMI		
1	2	3	4	5	6
1	ACEH	6.500.000	3.700.000	110.000	
2	SUMATERA UTARA	4.000.000	2.500.000	110.000	
3	KEPULAUAN RIAU	4.500.000	2.500.000	110.000	
4	JAMBI	7.000.000	4.500.000	110.000	
5	SUMATERA BARAT	3.500.000	2.500.000	110.000	
6	SUMATERA SELATAN	9.077.200	4.500.000	110.000	
7	LAMPUNG	9.077.200	3.000.000	110.000	
8	BENGKULU	9.077.200	3.000.000	110.000	
9	BANGKA BELITUNG	10.601.800	4.000.000	110.000	
10	BANTEN	6.610.800	3.500.000	110.000	
11	JAWA BARAT	7.610.800	3.500.000	110.000	
12	D.K.I JAKARTA	6.610.800	3.500.000	110.000	
13	JAWA TENGAH	10.837.200	5.500.000	110.000	
14	D.I YOGYAKARTA	11.140.800	5.500.000	110.000	
15	JAWA TIMUR	13.008.600	6.120.000	110.000	
16	BALI	12.808.400	6.650.000	110.000	
17	NUSA TENGGARA BARAT	12.821.600	6.500.000	110.000	
18	NUSA TENGGARA TIMUR	10.800.000	6.500.000	110.000	
19	KALIMANTAN BARAT	7.800.000	4.250.000	110.000	
20	KALIMANTAN TENGAH	8.230.000	4.390.000	110.000	
21	KALIMANTAN SELATAN	12.751.200	6.390.000	110.000	
22	KALIMANTAN TIMUR	15.589.200	7.000.000	110.000	
23	KALIMANTAN UTARA	13.751.200	7.390.000	110.000	
24	SULAWESI UTARA	19.946.200	7.170.000	110.000	
25	GORONTALO	8.750.000	5.800.000	110.000	
26	SULAWESI BARAT	8.850.000	5.500.000	110.000	
27	SULAWESI SELATAN	15.628.800	5.500.000	110.000	
28	SULAWESI TENGAH	8.500.000	6.000.000	110.000	
29	SULAWESI TENGGARA	10.500.000	7.400.000	110.000	
30	MALUKU	8.750.000	5.800.000	110.000	
31	MALUKU UTARA	8.750.000	5.800.000	110.000	
32	PAPUA	15.500.000	7.500.000	110.000	
33	PAPUA BARAT	16.500.000	8.500.000	110.000	

BUPATI SLAK,

SYAMSUAR